



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai acuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam rencana strategis periode sebelumnya serta memperhatikan isu strategis daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan dan anggaran yang bersifat indikatif Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, APBD dan Perjanjian Kinerja;

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
 - i. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - j. Dinas Lingkungan Hidup
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
 - p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- q. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- r. Sekretariat Daerah
- s. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- t. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- u. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- v. Badan Kepegawaian Daerah
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- x. Inspektorat Daerah
- y. Kecamatan Wonosobo
- z. Kecamatan Kertek
- aa. Kecamatan Selomerto
- bb. Kecamatan Leksono
- cc. Kecamatan Watumalang
- dd. Kecamatan Mojotengah
- ee. Kecamatan Garung
- ff. Kecamatan Kejajar
- gg. Kecamatan Kalikajar
- hh. Kecamatan Sapuran
- ii. Kecamatan Kepil
- jj. Kecamatan Kaliwiro
- kk. Kecamatan Wadaslintang
- ll. Kecamatan Sukoharjo
- mm. Kecamatan Kalibawang

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan pagu anggaran dapat disesuaikan tanpa mengubah dokumen Renstra Perangkat Daerah secara menyeluruh dengan mendasarkan pada hasil evaluasi tahunan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan melalui penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra Perangkat Daerah yang disusun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9).

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah untuk:

- Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II

RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
- e. Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
- i. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
- j. Dinas Lingkungan Hidup
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- q. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- r. Sekretariat Daerah
- s. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- t. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- u. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- v. Badan Kepegawaian Daerah
- w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- x. Inspektorat Daerah
- y. Kecamatan Wonosobo
- z. Kecamatan Kertek
- aa. Kecamatan Selomerto
- bb. Kecamatan Leksono
- cc. Kecamatan Watumalang
- dd. Kecamatan Mojotengah
- ee. Kecamatan Garung
- ff. Kecamatan Kejajar
- gg. Kecamatan Kalikajar
- hh. Kecamatan Sapuran
- ii. Kecamatan Kepil
- jj. Kecamatan Kaliwiro
- kk. Kecamatan Wadaslintang

ll. Kecamatan Sukoharjo
mm. Kecamatan Kalibawang

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 Nomor 11 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat semakin realistik dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonosobo, sehingga akan **“Mewujudkan Wonosobo Yang Sejahtera, Adil, dan Makmur”**.

BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT